Management & Accounting Expose **e-ISSN: 2620-9314**
Vol. 8, No. 2, Bulan 2025, pp. 56-68

http://jurnal.usahid.ac.id/index.php/accounting

Mengungkap Kepatuhan Pajak Usaha Mikro dan Kecil di Madura

Moh. Riskiyadi[1*]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap makna kepatuhan pajak dari perspektif sosial budaya masyarakat Madura. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi interpretatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan penelitian ini terdiri dari pemilik UMK, tokoh masyarakat dan pegawai pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMK dimaknai sebagai kepatuhan dari persepktif administratif dan substantif. Kepatuhan administratif merupakan kepatuhan yang ditentukan berdasarkan regulasi perpajakan. Kepatuhan substantif merupakan kepatuhan yang bersumber dari kerelaan hati. Kepatuhan pajak UMK yang komprehensif terbentuk dari nilai luhur sosial budaya masyarakat Madura yang mengajarkan untuk senantiasa *toro' oca'* (patuh) kepada regulasi perpajakan yang ditetapkan *rato* (pemerintah). Nilai luhur tersebut merupakan pondasi bagi masyarakat Madura untuk senantiasa berbuat jujur dan bertanggungjawab dalam kehidupannya. Implikasi penelitian ini sebagai referensi baru dalam penelitian berikutnya serta sebagai masukan bagi para pemangku kebijakan perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan UMK.

Kata kunci: Kepatuhan pajak, UMK, Etnografi, Wajib pajak, Nilai luhur

Abstract

This study aims to uncover the meaning of tax compliance from the socio-cultural perspective of the Madurese community. This study uses a qualitative approach with interpretive ethnography methods. Data collection methods were carried out through interviews, observation and documentation. The research informants consisted of MSE owners, community leaders, and tax officials. The results indicate that tax compliance among MSEs is defined as compliance from both administrative and substantive perspectives. Administrative compliance is compliance determined by tax regulations. Substantive compliance is compliance stemming from voluntary willingness. Comprehensive MSE tax compliance is rooted in the noble socio-cultural values of the Madurese community, which teach them always to obey tax regulations established by the government. These noble values serve as the foundation for Madurese to consistently act honestly and responsibly in their lives. The implications of this study serve as a new reference for future research and as input for tax policymakers to improve MSE tax compliance.

Keywords: Tax compliance, MSE, Ethnography, Taxpayer, Noble Values

Article History:
Submitted/Received 11 Oct 2025
First Revised 15 Oct 2025
Accepted 30 Oct 2025
Publication Date 01 Dec 2025

*Correspondence E-mail: mohriskiyadi@unibamadura.ac.id

[1] Universitas Bahaudin Mudhary Madura

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan negara tebesar yang menjadi pondasi dalam membiayai pembangunan nasional. Disamping itu penerimaan pajak merupakan sumber dana untuk membiayai program pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Jamain & Mahadi, 2021). Dalam konteks meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi indikator utama keberhasilan perpajakan. Meskipun pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) meningkat drastis namun tidak diikuti dengan pencapaian realisasi pajak yang meningkat dari sektor tersebut (DJP, 2024; Nurlinda & Sinuraya, 2020). Fenomena tersebut menunjukkan kepatuhan pajak UMK yang masih tergolong rendah (Sibarani et al., 2024). Terbukti dari realisasi penerimaan dari sektor pajak masih dibawah target yang diharapkan oleh pemerintah (Kemenkeu, 2025).

Kepatuhan pajak UMK tidak dapat dilepaskan dari pengaruh sosial budaya masyarakat setempat (Riskiyadi, 2021). Karakter individu masyarakat yang terbentuk dari kearifan lokal masyarakat setempat dapat memengaruhi kepatuhan perpajakan, termasuk perpajakan UMK. Kondisi ini mengindikasikan adanya permasalahan mendasar dalam pemahaman dan kesadaran pelaku UMK terhadap pajak dan kewajibannya sebagai warga negara (Indrawan & Binekas, 2018). Otoritas pajak yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) harus mengisi ruang tersebut untuk meningkatkan kepatuhan pajak UMK dengan tujuan untuk peningkatan penerimaan pajak dengan mengoptimalkan peran sosial budaya masyarakat dalam peningkatan kesadaran dan kepatuhan pajak (Hantono & Sianturi, 2021; Riskiyadi, 2021).

Madura sebagai daerah yang memiliki karakter unik dibandingkan dengan daerah lain juga memiliki kearifan lokal yang menjadi falsafah dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari (Riskiyadi, 2021; Tarjo et al., 2021). Karakter yang tekun, gigih dan persaudaraan yang erat (*taretan dhibi'*) (Safi' et al., 2024) menjadi modal utama dalam peningkatan kepatuhan pajak. Karakter masyarakat Madura yang religius (Abodher et al., 2020; Tarjo & Riskiyadi, 2022) menerapkan falsafah hirarki menghormati orang tua, guru dan pemerintah (*bhapa' bhabhu' ghuru rato*) juga menjadi modal dalam peningkatan kepatuhan pajak UMK. Perintah guru (*ghuru*) menjadi doktrin yang harus dilaksanakan oleh masyarakat Madura (Mariana et al., 2023; Supratman et al., 2021). Merasa malu (*malo*) jika berbuat tercela, termasuk tidak patuh pada aturan dan norma sosial (Faridi, 2021) dapat menjadi penguat terhadap kepatuhan perpajakan. Kepatuhan pajak UMK di Madura yang masih rendah menjadi kendala yang harus segera diselesaikan. Sehingga pendekatan kearifan lokal Madura dapat dioptimalkan untuk mengatasi permasalah tersebut.

Penelitian sebelumnya tentang kepatuhan pajak UMK cenderung menggunakan pendekatan kuantitatif yang menekankan pada faktor tarif, insentif, pelayanan dan pengetahuan perpajakan (Hantono & Sianturi, 2021; Herliyanti et al., 2024; Prayitno et al., 2025; Safriza & Harwida, 2024; Urumsah & Lasmono, 2022; Valencia & Mulyani, 2023). Pendekatan tersebut penting, tetapi belum sepenuhnya mampu menjelaskan dimensi sosial budaya tentang kepatuhan pajak UMK (Riskiyadi, 2025). Penelitian ini mengusulkan pendekatan sosial budaya dalam menguraikan makna dari kepatuhan pajak UMK. Jika penelitian sebelumnya memandang kepatuhan pajak UMK hanya dari perspektif kepatuhan administratif, penelitian ini menambahkan perspektif kepatuhan substantif. Sehingga penelitian ini mengisi ruang pemaknaan kepatuhan pajak UMK yang komprehensif, yaitu penggabungan kepatuhan pajak administratif dan substantif.

Masyarakat Madura dikenal religius dan memiliki sistem sosial berbasis hierarki serta solidaritas dan persaudaraan yang tinggi (Takdir & Sumbulah, 2024). Pajak tidak hanya dipandang sebagai kewajiban hukum terhadap negara, tetapi juga dikaitkan dengan nilai-nilai moral, keagamaan, dan hubungan sosial. Fenomena yang terjadi pelaku UMK sering kali lebih patuh terhadap kewajiban sosial seperti infaq, zakat, atau sumbangan ke masjid dibandingkan terhadap kewajiban pajak negara (Syafridayani et al., 2020). Bukan berarti pelaku UMK menentang peraturan pemerintah, tetapi menunjukkan adanya perbedaan makna dan

orientasi nilai antara kewajiban moral dan kewajiban administratif (Putra et al., 2023). Dengan demikian, persoalan kepatuhan pajak tidak dapat dimaknai secara tunggal melalui logika rasional-ekonomis, melainkan juga perlu dimaknai dari persepketif sosial-budaya masyarakat (Adebayo et al., 2021).

Berdasarkan laporan BPS (2023), UMK di Madura terdiri dari sektor kuliner 3%, perdagangan 17%, kerajinan 8%, industri pengolahan 31% dan jasa lainnya 3%. Keberadaan UMK tersebut menjadi tulang punggung ekonomi lokal. Namun kepatuhan perpajakan UMK masih tergolong rendah yang disebabkan ketidakpahaman dan mekanisme perpajakan yang rumit (Lutfia & Zakiyah RF, 2025). Kearifan lokal *malo* dapat menjadi modal dasar untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan UMK. Perasaan terhormat masyarakat Madura apabila melaksanakan kewajiban pajak dengan baik dapat menumbuhkan kepatuhan pajak (Riskiyadi et al., 2020). Meskipun dari perspektif yang berbeda, manfaat pajak yang tidak dirasakan langsung oleh masyarakat Madura dapat menjadi hambatan dalam kepatuhan pajak UMK. Penelitian ini hanya berfokus memaknai kepatuhan pajak UMK saja berdasarkan nilai luhur yang dilestarikan turun-temurun di Madura. Tanpa memaknai fenomena sebaliknya yaitu ketidakpatuhan perpajakan UMK.

Fenomena ini menjadi menarik untuk dikaji menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi. Pendekatan etnografi memungkinkan peneliti memahami fenomena kepatuhan pajak dari perspektif pelaku UMK sebagai tokoh utama. Bagaimana pelaku UMK mengalami, menafsirkan, dan memaknai kewajiban pajak atau usaha yang digelutinya dalam konteks kehidupannya. Penelitian ini memberikan gambaran yang komprehensif, sehingga tidak hanya berfokus apa yang lakukan, tetapi juga mengapa dan bagaimana tindakan tersebut dilakukan berdasarkan sosial budaya masyarakat Madura. Melalui interaksi langsung di lapangan, observasi partisipatif, dan wawancara mendalam, peneliti dapat mengungkap struktur makna yang tersembunyi dibalik perilaku kepatuhan pajak UMK.

Metode etnografi yang menggali fenomena kepatuhan pajak dari perspektif sosial budaya dan kearifan lokal Madura memberikan gambaran yang lebih luas (Riskiyadi et al., 2021; Tarjo et al., 2021). Memaknai kepatuhan pajak bukan hanya sebagai kewajiban administratif tetapi tanggung jawab yang lebih besar sebagai kewajiban substantif. Budaya *malo* jika tidak patuh pajak serta senantiasa patuh dan hormat atas regulasi yang ditetapkan *rato* merupakan landasan utama masyarakat Madura untuk senantiasa patuh pajak yang komprehensif. Nilai luhur dari sosial budaya yang menumbuhkan kepatuhan pajak yang komprehensif dapat menjadi masukan bagi para pemangku kebijakan untuk senantiasa melestarikan kepatuhan pajak UMK di Madura.

Penelitian ini berkontribusi untuk memperluas pemahaman tentang kepatuhan pajak dari perspektif sosial budaya. Kepatuhan tidak lagi dipahami hanya sebagai tindakan kewajiban administratif, melainkan juga sebagai bentuk kewajiban substantif sebagai bentuk tanggung jawab sosial budaya dalam melestarikan kearifan lokal Madura. Kontribusi praktis penelitian ini sebagai masukan kepada DJP, pemerintah daerah dan lembaga terkait dalam merancang strategi peningkatan kepatuhan pajak berbasis kearifan lokal Madura. Edukasi pajak dengan melipatkan tokoh agama (*Kyai*) dan tokoh masyarakat untuk memberikan pemahaman kepatuhan pajak sebagai tanggung jawab moral dan sosial budaya untuk kesejahteraan bersama.

Penelitian ini akan memberikan makna kepatuhan pajak UMK berdasarkan perspektif sosial budaya dan kearifan lokal Madura melalui metode etnografi interpretatif. Studi etnografi interpretatif ini berupaya mengeksplorarsi nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal Madura membentuk makna dan praktik kepatuhan pajak, serta bagaimana pemahaman tersebut dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan perpajakan yang lebih partisipatif dan berkeadilan sosial oleh para pemangku kebijakan pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi interpretatif. Metode etnografi interpretatif ini digunakan untuk mengungkap makna dari kepatuhan pajak UMK menggunakan persepketif sosial budaya masyarakat Madura. Fenomena kepatuhan terhadap regulasi perpajakan oleh pelaku UMK digali dari pengalaman informan yang saling dikonfirmasikan dengan pengalaman informan lainnya (J. Creswell & Poth, 2018; J. W. Creswell & Creswell, 2018). Metode etnografi interpretatif bertujuan mengungkap makna dari pengalaman informan, observasi dan dokumentasi yang diperoleh selama penelitian dalam sudut pandang sosial budaya masyarakat Madura.

Pengungkapan makna kepatuhan perpajakan UMK diperoleh dari analisis secara mendalam dan memahami makna yang tersembunyi dari pengalaman informan terkait dengan aktifitas perpajakan UMK yang dikelolanya (Gupta & Awasthy, 2015). Informasi dari informan, observasi dan dokumentasi yang dilakukan peneliti menjadi satu kesatuan tema informasi yang akhirnya menggambarkan makna kepatuhan pajak UMK yang menyeluruh (Merriam & Tisdell, 2016). Kepatuhan perpajakan tersebut meliputi kepatuhan administratif dan substantif. Kepatuhan administratif berkenaan dengan kepatuhan syarat administratif yang harus dipenuhi dan kepatuhan substantif terkait dengan kepatuhan pajak sebagai tanggungjawab sosial budaya masyarakat Madura yang harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan keikhlasan oleh pelaku UMK.

Pengumpulan informasi diawali dengan observasi awal berkenaan dengan UMK yang memenuhi kriteria perpajakan berdasarkan regulasi yang berlaku yaitu UMK dengan omset tahunan diatas Rp500 juta dan tidak lebih dari Rp4,8 milyar. Setelah ditentukan UMK yang sesuai, dilakukan observasi lanjutan berkenaan kepatuhan perpajakan UMK tersebut. Observasi dan pengumpulan dokumen perpajakan seperti NPWP, catatan keuangan, bukti pungut dan setor pajak serta laporan perpajakan yang dimiliki UMK. Untuk menggali pengalaman yang dialami oleh pemilik UMK dilakukan wawancara secara mendalam.

Objek penelitian ini adalah UMK di Madura yang memenuhi ketentuan kewajiban perpajakan dalam pungut setor dan pelaporan pajak. Informan penelitian ini sebanyak 5 orang yang terdiri dari 3 informan sebagai pemilik UMK, 1 informan dari tokoh masyarakat dan 1 informan dari pegawai pajak. Selain wawancara secara mendalam kepara para informan, penelitian ini juga menggali informasi dari observasi dan dokumentasi. Seluruh informasi yang diperoleh dilakukan konfirmasi untuk memvalidasi data sekaligus menemukan tema yang sesuai dengan tujuan penelitian. Berikut adalah informan penelitian ini (nama informan dan nama UMK telah disamarkan):

Tabel 1. Informan Penelitian

No	Inisial Informan	Jabatan
1	Erika	Pemilik UMK Mekar
2	Dina	Pemilik UMK Kembang
3	Cantika	Pemilik UMK Sare
4	Bambang	Tokoh Masyarakat
5	Anton	Pegawai Pajak

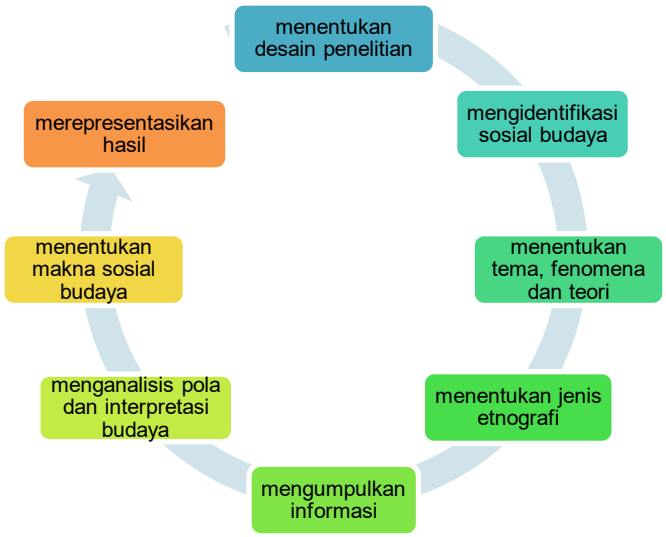
Sumber: Data Penelitian

Setelah pengumpulan informasi melalui observasi atas dokumen perpajakan yang dimiliki oleh UMK. Selanjutnya dilakukan wawancara secara mendalam kepada informan. Hasil wawancara informan yang satu dengan yang lainnya disandingkan untuk memperoleh informasi yang fokus dengan tema penelitian (Englander & Morley, 2023). Untuk menguji konsistensi informasi yang diberikan oleh informan, peneliti melakukan wawancara secara

berulang pada kesempatan yang berbeda dengan tema pertanyaan yang sama, namun dari perspektif yang berbeda. Temuan wawancara, observasi dan dokumentasi dikonfirmasi antar informan yang satu dengan yang lainnya menjadi tema temuan penelitian (Riskiyadi, 2021).

Peneliti mengesampingkan pemahaman yang dimiliki untuk memberikan makna yang merepresentasikan fenomena yang sebenarnya tanpa ada campur tangan pemikiran dari peneliti. Untuk memaknai kepatuhan pajak UMK yang lebih dalam dari persepketif sosial budaya Madura peneliti berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dengan para informan. Sehingga potret sosial budaya dari observasi langsung tersebut menjadi informasi yang saling memverifikasi dengan informasi hasil wawancara secara menadalam.

Penelitian ini melakukan pengumpulan data dan analisis data secara bersamaan, sehingga pengumpulan data dan analisis data dilakukan sepanjang penelitian ini berlangsung. Hasil analisis data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi menjadi sumber untuk pengumpulan informasi berikutnya untuk saling mengkonfimasi dan memvalidasi informasi. Prosedur penelitian yaitu alur proses penelitian dari awal hingga akhir penelitian ini mengadobsi prosedur yang diusulkan oleh J. Creswell & Poth (2018) seperti gambar 1 berikut.



Gambar 1. Prosedur Penelitian Etnografi (J. Creswell & Poth, 2018)

Berdasarkan prosedur penelitan di atas, penelitian ini diawali dengan penyusunan desain penelitian, peneliti menggunakan desain penelitian kualitatif dengan metode etnografi. Langkah selanjutnya mengidentifikasi sosial budaya masyarakat Madura yang yang mendasari kepatuhan pajak UMK. Setelah ditemukan nilai luhur dari sosial budaya yang tepat dengan penelitian ini, maka menentukan tema dan fenomena yang mendasari kepatuhan pajak UMK di Madura. Langkah berikutnya menentukan jenis etnografi yang tepat untuk mengungkap makna dari kepatuhan perpajakan UMK, peneliti mengggunakan jenis etnografi interpretatif untuk memaknai penelitian ini. Dilanjutkan dengan pengumpulan informasi dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Berikutnya, dilakukan analisis dan interpretasi atas informasi yang diperoleh dari pengumpulan informasi. Analisis dan interpretasi dilakukan bersamaan setelah pengumpulan informasi, selanjutnya sebagai bahan untuk pengumpulan informasi berikutnya. Setelah pengumpulan informasi, analisis dan interpretasi atas informasi telah selesai, maka diungkapkan makna sosial budaya kepatuhan pajak UMK. Penutup penelitian ini adalah merepresenstasikan pengungkapan makna kepatuhan pajak UMK.

Keabsahan informasi yang diperoleh dari pengumpulan data menggunakan triagulasi data yang meliputi *credibility*, dilakukan dengan mengkonfirmasi informasi yang diperoleh dari informan yang satu dengan yang lainnya, berikut dengan infromasi yang diperoleh dari observasi dan dokumentasi. *Transferability* dilakukan dengan cara menentukan objek

penelitian UMK yang memenuhi kriteria kewajiban pajak. *Dependability* dilakukan dengan memposisikan diri peneliti tanpa pandangan yang subjektif dan melepaskan diri dari pengetahuan yang berkenaan dengan tema penelitian sehingga peneliti lain yang mereplika penelitian serupa memperoleh hasil yang sama. *Confirmability* dilakukan oleh peneliti menggunakan prosedur penelitian yang tepat dan benar. Keabsahan informasi yang berikutnya juga dilakukan dengan triagulasi teori metodologi, informasi dan peneliti (Denzin & Lincoln, 2018).

Setelah serangkaian proses pengumpulan informasi, pengujian keabsahan informasi dan analisis informasi dilakukan secara bersamaan sejak penelitian dilakukan, selanjutnya dilakukan penyajian temuan penelitian. Temuan penelitian diungkapkan berdasarkan tema temuan penelitian yang disimpulkan menjadi temuan utama dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti mengawali penelitian ini dengan menentukan desain penelitian kualitatif menggunakan metode etnografi. Indentifikasi sosial budaya yang berkembang di masyarakat Madura adalah nilai luhur *malo* apabila melakukan perbuatan tercela, termasuk tidak *toro' oca'* (patuh) kepada peraturan perpajakan. Sebab *toro' oca'* kepada peraturan yang telah ditetapkan *rato* (pemerintah) merupakan nilai luhur hirarki penghormatan masyarakat Madura yaitu *bhapa' bhabhu' ghuru rato* (bapak, ibu, guru dan pemerintah).

Tema yang diungkap dalam penelitian ini adalah kepatuhan pajak UMK yang dimaknai dari perspektif administratif dan substantif. Fenomena yang terjadi adalah kepatuhan pajak UMK di Madura yang tidak dapat dilepaskan dari nilai luhur sosial budaya yang telah mengkristal dalam kehidupan masyarakat Madura. Berdasarkan Teori Perilaku Sosial dari Skinner (1938) yang yang menyatakan lingkungan sosial budaya yang diaktualisasikan dalam bentuk nilai-nilai luhur memengaruhi kepatuhan terhadap norma dan peraturan, termasuk patuh perpajakan. Peneliti memilih etnografi interpretatif dalam melakukan analisis dan interpretasi informasi dalam mengungkap makna yang sesungguhnya dari kepatuhan pajak UMKM di Madura.

Pengumpulan informasi dilanjutkan bersamaan dengan analisis dan interpretasi informasi dalam setiap pengumpulan informasi. Sehingga analisis, interpretasi, pengujian keabsahan informasi dilakukan menjadi satu-kesatuan yang berkesimbungan sehingga dapat ditemukan makna sosial budaya yang mendasari terjadinya kepatuhan perpajakan UMK di Madura. Makna sosial budaya yang diaktualisasikan dalam bentuk nilai-nilai luhur menjadi pedoman hidup masyarakat Madura. Pemaknaan kepatuhan pajak UMK didasarkan pada pengalaman para informan yang diperkuat dengan hasil observasi dan dokumentasi selama penelitian.

Berdasarkan hasil analisis informasi dari wawancara secara mendalam, observasi dan dokumentasi selama penelitian, UKM yang menjadi objek penelitian memiliki pandangan yang sama tentang kepatuhan pajak. Kepatuhan pajak UMK dimaknai sebagai kepatuhan dari persepketif administratif dan substantif. Kepatuhan administratif dimaknai sebagai kepatuhan perpajakan yang bersifat administrasi yang berkaitan dengan regulasi perpajakan. Kepatuhan untuk mendaftarkan UMK sebagai objek pajak, melakukan pungutan pajak, melakukan penyetoran dan melaporkan aktivitas perpajakannya.

Kepatuhan pajak dari perspektif substantif dimaknai sebagai kepatuhan yang didasari dari kerelaan diri. Menjunjung tanggung jawab dan melestarikan nilai luhur sosial budaya yang berlaku di masyarakat Madura. Merasa *malo* (malu) jika tidak *toro' oca'* (patuh) dengan ketentuan yang telah ditetapkan *rato* (pemerintah) melalui otoritas yang membidangi perpajakan yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Nilai luhur yang mengharuskan patuh secara hirarki dari falsafah *bhapa' bhabhu' ghuru rato* (bapak ibu guru pemerintah). Kepatuhan pajak UMK yang komprehensif harus saling melengkapi antara kepatuhan pajak secara administratif dan substantif.

Patuh Pajak Secara Administratif. Regulasi perpajakan mewajibkan UMK untuk mendaftarkan diri sebagai pelaku usaha dengan membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sehingga kewajiban yang melekat atas kepemilikan NPWP seperti melakulan pemungutan pajak, penyetoran atas pajak yang dipungut dan pelaporan pajak atas aktivitas perpajakan yang dikelolanya merupakan kepatuhan pajak UMK dari perspeketif administratif.

Kewajiban administratif yang harus dipenuhi oleh UMK dapat menjadi beban bagi pelaku UMK apabila tidak didasari kerelaan hati dengan penuh tanggung jawab. Hakekatnya, mendaftarkan diri sebagai sebagai wajib pajak, melakukan pungutan dan penyetoran pajak serta melaporkan aktifitas perpajakannya merupakan beban pekerjaan tambahan bagi pelaku UMK. Namun kerelaan hati untuk untuk senantiasa *toro' oca'* kepada regulasi perpajakan yang ditetapka *rato* menjadi motivasi pelaku UMK untuk senantiasa patuh terhadap aturan perpajakan.

Pernyataan Erika sebagai pemilik UMK Mekar menyatakan bahwa sebenarnya dirinya terbebani dengan adminitrasi perpajakan, namun budaya Madura melalui petuah para leluhur mengikuti peraturan pemerintah merupakan suatu kewajiban menyebakan dirinya rela untuk menaati regulasi perpajakan UMK. Berikut pernyataan Erika:

> *"awalnya saya merasa terbebani dengan adminitrasi pajak yang rumit itu mas, namun makin kesini saya sadar aturan pemerintah harus dijalani dengan kerelaan hati. Saat ini saya telah memenuhi seluruh kewajiban administasi perpajakan usaha saya. Leluhur kita dulu sering mengingatkan untuk senantiasa patuh pada bhapa' bhabhu' ghuru rato"*

Berdasarkan pernyaataan tersebut suatu aturan yang awalnya terasa berat namun terus dijalani dan ditekuni akan menumbuhkan kerelaan hati untuk senantiasa patuh dengan regulasi pajak UMK yang berlaku. Pekerjaan yang awalnya rumit akan terasa ringan jika terus ditekuni, pekerjaan yang awalnya memberatkan namun karena menjunjung tinggi nilai luhur *bhapa' bhabhu' ghuru rato* akan menumbuhkan kerelaan hati dikemudian hari. Bentuk nyata kepatuhan perpajakan yang dilakukan oleh Erika dengan memenuhi tanggung jawabnya sebagai wajib pajak UMK secara administratif sesuai dengan aturan yang tertuang dalam regulasi perpajakan UMK.

Dina selaku pemilik UMK Kembang menguatkan pernyataan Erika, bahwa kepatuhan pajak akan memberikan kebaikan kepada kita sebagai pengusaha. Kepatuhan pajak akan meningkatkan penerimaan negara yang pada akhirnya pajak untuk kesejahteraan Bersama. Berikut pernyataan dari Dina:

> *"saya menyadari sebenarnya pajak yang kita bayarkan akan kembali kepada kita (manfaatnya). Tapi itu semua bermula dari kita, jika kita patuh aturan pajak. Ibarat pepatah Madura taat pajak laksana song-osong lombhung"*

Berdasarkan pernyataan Dina patuh pajak harus dimulai dari lingkup yang paling kecil dahulu, yaitu setiap individu harus memiliki kesadaran bahwa manfaat pajak akan dirasakan Bersama. Karena penerimaan pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak digunakan untuk membiayai program pemerintah demi mewejudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Patuh pajak diibaratkan *song osong lombhung* (bergotong royong) membangun negara secara bersama-sama. Patuh aturan pajak tersebut dimaknai sebagai kepatuhan perpajakan UMK secara administratif.

Bambang sebagai tokoh masyarakat Madura mendukung pernyataan Erika dan Dina bahwa nilai luhur masyarakat Madura senantiasa menanamkan kebersamaan dan bergotong royong yang tumbuh dari rasa *taretan dhibi'* (persaudaraan yang erat) dan selalu patuh dengan penghormatan secara hirarki *bhapa' bhabhu' ghuru rato*. Masyarakat Madura yang memegang nilai luhur tersebut pasti taat dengan regulasi pajak yang telah diatur oleh pemerintah. Berikut pernyataan dari Bambang yang menguatkan nilai-nilai luhur masyarakat Madura sebagai landasan perbuatan masyarakat Madura:

> *"nilai luhur song osong lombhung yang lahir dari rasa persaudaraan (taretan dhibi') akan menumbuhkan perbuatan terpuji, termasuk taat dalam regulasi perpajakan. Terlebih taat pajak adalah perintah rato (pemimpin)"*

Tokoh masyarakat Madura yang telah mengetahui sepak terjang masyarakat di sekitarnya mengungkapkan bahwa nilai luhur persaudaraan yang menumbuhkan sikap kebersamaan dan gotong royong salah satu implikasinya dapat diterapkan pada kepatuhan perpajakan oleh pelaku UMK. Disamping patuh perpajakan adalah ketentuan regulasi perpajakan yang ditetapkan oleh *rato*, manfaat dari taat perpajakan akan kembali dinikmati oleh masyarakat Indonesia secara luas. Kepatuhan perpajakan UMK berdasarkan ketentuan regulasi dimaknai sebagai kepatuhan pajak dari perspektif adminitasi.

Taat pajak secara regulasi diungkapkan oleh Anton sebagai pegawai pajak. Masyarakat dinyatakan taat pajak jika menunaikan seluruh ketentuan yang telah diatur dalam regulasi perpajakan. pelaku UMK dinyatakan taat pajak secara administratif jika memiliki NPWP, melakukan pungutan dan penyetoran pajak apabila telah memenuhi ketentuan pungut pajak serta melakukan pelaporan perpajakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Berikut penyataan Anton tentang taat pajak secara administratif.

> *"secara adminitrasi wajib pajak UMK dinyatakan patuh jika ketentuan dalam regulasi perpajakan yang mengatur UMK seluruhnya telah dipenuhi oleh wajib pajak UMK. Wajib pajak dinyatakan taat jika mendaftarkan sebagai wajib pajak, pungut setor pajak jika memenuhi ketentuan dan secara rutin melaporkan SPT pajak dengan benar dan tepat waktu"*

Berdasarkan pernyataan tersebut pelaku UMK sebagai wajib pajak dinyatakan taat secara administratif jika seluruh ketentuan dari regulasi ditunaikan secara sempurna. Ketentuan perpajakan UMK yang harus ditunaikan secara sempurna oleh para wajib pajak UMK adalah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dibuktikan dengan kepemilikan NPWP, melakukan pungut dan setor pajak jika telah memenuhi ketentuan dan melaporkan SPT secara benar dan tepat waktu.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut kepatuhan pajak UMK secara administratif dimaknai jika wajib pajak UMK menyelesaikan seluruh tanggung jawab perpajakannya sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku. Dinamika sosial yang dialami oleh pelaku UMK sebagai wajib pajak diaktualisasikan secara nyata dalam bentuk kepatuhan secara administratif. Kepatuhan pajak UMK secara administratif merupakan ranah otoritas pajak untuk ditanyatakan patuh atau tidak secara administratif.

Patuh Pajak Secara Substantif. Kepatuhan perpajakan UMK secara substantif merupakan kepatuhan pajak yang didasarkan pada sosial budaya masyarakat Madura yang mempengaruhinya. Patuh pajak secara substantif merupakan pondasi patuh pajak secara administrasi. Apabila patuh pajak secara adminitratif, namun tidak dilandasi kepatuhan perpajakan secara substantif akan menghasilkan kepatuhan pajak semu. Kepatuhan semu adalah kepatuhan yang dapat memunculkan spekulasi kepatuhan yang bukan sebenarnya.

Kepatuhan administratif yang dilandasi dengan kepatuhan substantif akan menghasilkan kepatuhan perpajakan yang komprehensif. Kepatuhan substantif adalah kepatuhan yang dilandasi dengan kesukarelaan dengan penuh tanggung jawab. Kepatuhan karena takut Tuhan, kepatuhan karena kebiasaan menerapkan nilai-nilai luhur sesuai falsafah *bhapa' bhabhu' ghuru rato* akan menjadi pondasi karakter setiap individu masyarakat Madura, termasuk pelaku UMK di Madura.

Kesukarelaan untuk senantiasa patuh atas regulasi perpajakan, Cantika sebagai pemilik UMK Sare menyatakan bahwa admintrasi perpajakan UMK yang ribet akan terasa ringan jika didasari dengan hati yang ikhlas dan sukarela. Kesukarelaan tersebut akan menumbukan

kepatuhan perpajakan yang bertanggungjawab, sehingga menghasilkan kepatuhan yang sebenarnya sesuai dengan ketentuan regulasi perpajakan yang berlaku. Berikut pernyataan Cantika tentang kepatuhan dari persepektif substantif:

> *"seluruh yang dilakukan tergantung dari niatnya, begitu juga dengan kepatuhan pajak harus dilandasi dengan kerelaan hati. Kerelaan hati akan menumbuhkan kepatuhan pajak yang bertanggung jawab. Senantiasa berpegang teguh pada nasehat orang dahulu, patuh dan hormatlah pada bhapa' bhabhu' ghuru rato"*

Berdasarkan pernyataan tersebut sumber dari kepatuhan administrastif perpajakan UMK adalah kepatuhan substantif. Kepatuhan adminitrasif tanpa kepatuhan substantif berpotensi hanya kepatuhan perpajakan semu, sehingga kepatuhan tersebut hanya berorintasi pada kelengkapan secara administratif yang sarat dengan manipulasi. Sebaliknya, kepatuhan substantif perpajakan UMK tanpa diaktualisasikan dalam bentuk kepatuhan administratif menghasilkan kepatuhan yang tidak dapat dinilai. Nilai luhur untuk senantiasa patuh dan hormat kepada *bhapa' bhabhu' ghuru rato* menjadi pengingat untuk patuh pada aturan perpajakan yang ditetapkan oleh *rato* (pemerintah).

Pernyataan Cantika didukung oleh Bambang selaku tokoh masyarakat Madura. Peran pajak yang merupakan aktualisasi dari nilai luhur *song osong lombhung* (kebersamaan dan saling membantu sesama) untuk mewujudkan masyarakat yang rukun dan sejahtera (*rampa' naong*) menjadi motivasi bagi pelaku UMK untuk senatiasa taat perpajakan. Berikut pernyataan Bambang:

> *"patuh pajak secara substantif didasari oleh nilai luhur warisan leluhur kami. Patuh pajak merupakan keharusan yang dilakukan oleh masyarakat Madura karena pemerintah adalah rato yang harus dipatuhi dan dihormati. Kami juga menyadari kebermanfaatan pajak sebagai bentuk song osong lumbhung demi terciptanya tatanan masyarakat yang rampa' naong"*

Berdasarkan pernyataan tersebut masyarakat Madura berpegang tegung atas nilai-nilai luhur yang diwariskan turun temurun. Untuk senantiasa menciptakan kebersamaan, saling membantu dan semangat gotong royong sesama yang merupakan aktualisasi dari nilai luhur *song osong lombhung* untuk mewujudkan masyarakat yang *rampa' naong* (sejahtera). Nilai luhur tersebut telah mengkristal dalam setiap individu masyarakat Madura sehingga kepatuhan pajak substantif terbentuk dalam diri pelaku UMK. Terlebih patuh dengan regulasi perpajakan adalah kewajiban yang diatur dalam regulasi perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Anton sebagai pegawai pajak mengisahkan pengalamannya, wajib pajak UKM yang memiliki kerelaan hati untuk patuh pajak akan senantiasa pro aktif kunsultasi terkait kewajiban perpajakan yang harus dipenuhinya. Mekanisme perpajakan yang rumit terus ditekuni oleh wajib pajak yang memang memiliki kerelaan hati untuk patuh pajak. Sistem informasi perpajakan yang terus berkembang dinamis tidak menjadi halangan bagi bagi wajib pajak UMK yang patuh pajak secara substantif. Berikut pernyataan Anton mengisahkan pengalamannya:

> *"saya pernah mendapati wajib pajak yang benar-benar ihklas tentang pajak mas. Beliau pelaku UMK ingin berkontribusi untuk pembangunan melalui pajak. Beliau memahami bahwa taat pajak bebagai bentuk tanggug jawab moral sebagai orang Madura, toro' oca' perintah rato (pajak UMK)"*

Berdasarkan pengalaman yang dialami oleh Anton, kunci kepatuhan pajak UMK secara substantif adalah kerelaan hati yang dilandaskan pada nilai luhur sosial budaya masyarakat Madura. Literasi pengetahuan tentang manfaat dari pajak juga sangat penting untuk menumbuhkan karakter diri sebagai individu yang taat pajak. Manfaat pajak untuk pembangunan nasional demi terciptanya masyarakat yang sejahtera (*rampa' naong*) sebagai

perwujudan dari nilai luhur masyarakat Madura yang saling membantu dan bergotong-royong (*song osong lombhung*).

Kepatuhan perpajakan UMK di Madura bersumber dari kepatuhan substantif yang diaktualisasikan dengan kepatuhan administratif. Kepatuhan tersebut harus menjadi kepatuhan yang komprehensif, yaitu kepatuhan yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Kepatuhan pajak UMK dari persepketif subtantif adalah kepatuhan yang bersumber dari hati dan perasaan yang menumbuhkan kerelaan dan keikhlasan hati. Sedangkan kepatuhan pajak dari perspektif adminitatif ditinjau dari ketentuan regulasi perpajakan yang berlaku. Kepatuhan pajak administratif tanpa substantif akan menghasilkan kepatuhan pajak UMK yang semu. Sedangkan kepatuhan pajak substantif tanpa diaktualisasi dengan kepatuhan pajak adminitrasi akan menghasilkan kepatuhan yang tidak dapat dinilai (tidak patuh secara regulasi perpajakan).

Wajib pajak UMK dapat dinyatakan patuh pajak secara komprehensif apabila didasari dengan kerelaan hati dan diaktualisasikan dengan mematuhi segala syarat dan ketentuan yang diatur dalam regulasi perpajakan yang berlaku. Sehingga landasan utama dari kepatuhan pajak UMK adalah kerelaan dan keikhlasan hati untuk senatiasa patuh terhadap nilai luhur sosial budaya masyarakat setempat. Kerelaan hati akan menumbuhkan kejujuran dan tanggung jawab secara moral, sehingga kepatuhan dimaknai sebagai kebatuhan yang komprehensif.

Kepatuhan pajak secara substantif akan memberikan laporan pajak sesuai dengan realita yang dialami pelaku UMK. Kewajiban pemotongan pajak PPh Final bagi UMK yang memiliki omset pertahun melebih PTKP (Rp500 juta) dan tidak lebih Rp4,8 milyar berlaku tarif 0,5% atas omset yang diterima UMK. Wajib pajak yang telah dipastikan memiliki omset setahun melebihi PTKP dapat melakukan pembayaran pajak PPh Final 0,5% setiap bulan untuk menyederhanakan administrasi pungut, setor dan pelaporan pajak. Wajib pajak yang memilih skema ini diwajibkan melaporkan SPT Masa setiap bulannya. Atau pengenaan pajak PPh Final 0,5% di akhir tahun, sehingga melaporkan pajak yang setorkan dalam pelaporan SPT Tahunan.

Hakekatnya pajak yang dikumpulkan pemerintah, termasuk pajak UMK digunakan untuk membiayai pembangunan dan program pemerintah demi mewujudkan kesejahteraan sosial sebagai cita-cita bangsa Indonesia. Manfaat tersebut harus disadari oleh masyarakat sebagai individu yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur sosial budaya masyarakat setempat. Paradigma pajak sebagai pengurang penghasilan harus digeser menjadi paradima pajak yang mewujudkan pemerataan pembagunan, keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kepatuhan pajak menjadi landasan meningkatnya penerimaan pajak, yang mempercepat pembanguan nasional.

KESIMPULAN

Pajak merupakan sebagai sumber utama pendapatan negara yang memiliki peran penting untuk pembangunan dan pelayanan publik demi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Kepatuhan perpajakan UMK dimaknai sebagai kepatuhan yang bersifat administratif dan substantif. Kepatuhan administratif merupakan kepatuhan perpajakan UMK yang didasarkan pada regulasi perpajakan. Sedangkan kepatuhan substantif merupakan kepatuhan perpajakan UMK yang didasari oleh kerelaan hati yang bertanggung jawab.

Kepatuhan perpajakan UMK di Madura dimaknai sebagai kepatuhan yang komprehensif yaitu kepatuhan administratif yang bersamaan dengan kepatuhan substantif. Kepatuhan administatif tanpa kepatuhan substantif akan menghasilkan kepatuhan semu. Sebaliknya, kepatuhan substantif tanpa kepatuhan adminitratif menghasilkan kepatuhan yang tidak dapat dinilai. Kepatuhan pajak UMK di Madura merupakan kepatuhan yang bersumber dari kepatuhan substantif yang berasal dari nilai luhur masyarakat Madura untuk senantiasa *toro' oca'* dengan regulasi perpajakan yang ditetapkan oleh *rato*. Sebab mayarakat Madura merasa

malo jika melakukan perbuatan yang melanggar norma sosial budaya dan ketentuan hukum perpajakan.

Keterbatasan ini terletak pada pemaknaan kepatuhan perpajakan UMK dari perspektif sosial budaya masyarakat Madura. Sosial budaya masyarakat memiliki karakter unik yang tidak dapat digeneralisali dengan daerah lain. Sosial budaya tersebut menghasilkan nilai luhur yang menjadi kearifan lokal masyarakat setempat. Penelitian berikutnya dapat dilakukan dengan mengkaji peran kearifan lokal masyarakat setempat dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan UMK dan wajib pajak pribadi.

Implikasi penelitian ini sebagai referensi untuk pengembangan penelitian lanjutan dan sebagai bahan pertimbangan bagi pemangku kebijakan untuk menerapkan regulasi yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan pajak UMK dan memitigasi potensi penghindaran pajak oleh pelaku UMK. Saran untuk penelitian berikutnya mengungkap makna ketidakpatuhan perpajakan UMK dari persepektif nilai luhur sosial budaya menggunakan metode etnografi atau fenomenologi. Saran bagi UMK senantiasa patuh pajak yang komprehensif, patuh karena tanggung jawab moral dan patuh secara administrasi sesuai dengan ketentuan regulasi perpajakan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Abodher, F. M., Ariffin, Z. Z., & Saad, N. (2020). Religious Factors on Tax Non-compliance: Evidence from Libyan Self-employed. *Problems and Perspectives in Management*, *18*(1), 278–288. https://doi.org/10.21511/ppm.18(1).2020.24

Adebayo, E., Lashitew, A. A., & Werker, E. (2021). Is Conventional Wisdom About Resource Taxation Correct? Mining Evidence from Transparency Reporting. *World Development*, *146*, 105597. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2021.105597

BPS. (2023). *Produk Domestik Regional Bruto Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha 2018–2022*.

Creswell, J., & Poth, C. (2018). *Qualitative Inguiry Research Design: Choosing Among Five Approaches* (Fourth). SAGE Publications. Thousand Oaks, California.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Fifth). SAGE Publications. Thousand Oaks, California.

Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). The SAGE Handbook of Qualitative Research. In *SAGE Publications* (Fifth, Vol. 195, Issue 5). SAGE Publications. Thousand Oaks, California. https://doi.org/10.1007/s11229-017-1319-x

DJP. (2024). *Statistik Penerimaan Pajak Tahun 2023 dalam Angka*. Direktorat Jenderal Pajak.

Englander, M., & Morley, J. (2023). Phenomenological Psychology and Qualitative Research. *Phenomenology and the Cognitive Sciences*, *22*(1), 25–53. https://doi.org/10.1007/s11097-021-09781-8

Faridi, Moh. (2021). Etnolinguistik Falsafah Hidup Masyarakat Madura. *Halimi: Journal of Education*, *2*(1), 106–118.

Gupta, R. K., & Awasthy, R. (2015). *Qualitative Research in Management: Methods and Experiences*. SAGE Publications. Thousand Oaks, California.

Hantono, H., & Sianturi, R. F. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada UMKM yang ada di Kota Medan. *Jurnal Audit Dan Perpajakan (JAP)*, *1*(1), 27–40. https://doi.org/10.47709/jap.v1i1.1176

Herliyanti, Analisa, Yanti, S., & Yusri, Y. (2024). Analisis Penerimaan Pajak PPh Pasal 21 Sebelum dan Sesudah Adanya Insentif Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang. *Management & Accounting Expose*, *7*(1), 1–9.

Indrawan, R., & Binekas, B. (2018). Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, *6*(3), 419–428. https://doi.org/10.17509/jrak.v6i3.14421

Jamain, T. H., & Mahadi, W. (2021). Analisis Efektivitas Pajak dan Retribusi Daerah Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Seram Bagian Barat. *Management & Accounting Expose*, *4*(2), 80–90. https://doi.org/10.36441/mae.v4i2.428

Kemenkeu. (2025). *Kinerja Pendapatan Negara Tahun 2024 Tumbuh Positif*. Kementerian Keuangan.

Lutfia, C., & Zakiyah RF, R. D. (2025). Analysis of Accounting Understanding and Tax Awareness in Madura Coastal Tourism MSME Actors. *Neraca Keuangan: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, *20*(1), 212–217. https://doi.org/10.32832/neraca.v20i1.18595

Mariana, A., Syahril, & Arifin, M. (2023). Penerapan Akuntansi dalam Perspektif Budaya Madura pada Yayasan Nurul Horiyah. *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah*, *4*(1), 2774–5570.

Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2016). *Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation* (Fourth). John Wiley & Sons. San Francisco, CA.

Nurlinda, N., & Sinuraya, J. (2020). Potensi Pajak Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, *20*(2), 126–141. https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v20i2.5200

Prayitno, D. H., Octavia, D. A., & Syafik, M. (2025). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak: Pemahaman Perpajakan, E-Filling, dan Peran Relawan. *Management & Accounting Expose*, *8*(1), 102–115. https://doi.org/10.36441/mae.v8i1.3103

Putra, P. A., Marliyah, M., & Siregar, P. A. (2023). Zakat dan Pajak dalam Perspektif Syariah. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, *20*(1), 79–92. https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v20i1.610

Riskiyadi, M. (2025). Phenomenological Study in Revealing Village Fund Fraud. *APPSAI Accounting Review*, *5*(1), 64–74. https://doi.org/10.26418/apssai.v5i1.122

Riskiyadi, Moh. (2021). Revealing the Socio-Cultural Perspective of Madurese Community on Tax Avoidance in Government Agencies. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, *11*(3), 618–628. https://doi.org/10.22219/jrak.v11i3.15841

Riskiyadi, Moh., Tarjo, & Anggono, A. (2020). Dilemma between Fraud and Tax Compliance at Government Agencies. *International Colloquium Forensics Accounting and Governance (ICFAG)*, *1*(1), 13–20.

Riskiyadi, Moh., Tarjo, T., & Anggono, A. (2021). Uncovering Tax Avoidance at Government Agencies: A Phenomenological Research. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, *17*(1), 22. https://doi.org/10.24843/jiab.2022.v17.i01.p02

Safi', Aidonojie, P. A., Jufri, M., & Garunja, E. (2024). Bhag-Rembhag Sabhala'an as a Method of Resolving Religious Conflicts in the Madura Legal Tradition. In *El-Mashlahah* (Vol. 14, Issue 1). https://doi.org/10.23971/el-mashlahah.v14i1.7819

Safriza, R. A., & Harwida, G. A. (2024). Peran E-Filing Dan Relawan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Public Trust Sebagai Variabel Mediasi (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Se-Madura). *Neo-Bis*, *13*(2), 227–239. https://doi.org/10.21107/nbs.v13i2.28906

Sibarani, P., Fadjarenie, A., Widayati, C., & Tarmidi, D. (2024). Digital Tax Policies and Compliance Challenges for MSMEs in Indonesia. *Edelweiss Applied Science and Technology*, *8*(6), 2817–2835. https://doi.org/10.55214/25768484.v8i6.2560

Skinner, B. F. (1938). *The Behavior of Organisms: An Experimental Analysis*. BF Skinner Foundation.

Supratman, M. T., Rahmad, R., & Linarsih, Y. (2021). The Form of Culture in Parébhâsan (a Genre of Oral Literature) Madura. *Proceedings of the 1st UMGESHIC International Seminar on Health, Social Science and Humanities (UMGESHIC-ISHSSH 2020)*, *585*(4), 80–83. https://doi.org/10.2991/assehr.k.211020.015

Syafridayani, S., Junaid, A., Nasaruddin, F., Ratna, S. A., & Manggu, S. (2020). Point of View Research Accounting and Auditing Exploring Local Wisdom and Islamic Values in Regional Tax Practices. *Point of View Research Accounting and Auditing*, *1*(3), 110–121. https://journal.accountingpointofview.id/index.php/povraa

Takdir, M., & Sumbulah, U. (2024). Understanding and Practice of Religious Tolerance: A Study of the Living Qur'an in Madura, Indonesia. *Ulumuna*, *28*(1), 257–280. https://doi.org/10.20414/ujis.v28i1.759

Tarjo, T., & Riskiyadi, Moh. (2022). Revealing the Fraud at the End of the Fiscal Year at Local Government Agencies in Indonesia. *International Journal of Public Sector Performance Management*, *9*(4), 451–464. https://doi.org/10.1504/IJPSPM.2022.123723

Tarjo, T., Riskiyadi, Moh., & Sanusi, Z. M. (2021). Socio-Cultural Perspectives in Tax Avoidance at Government Agencies. *International Business and Accounting Research Journal*, *5*(2), 134–142. https://doi.org/10.35474/ibarj.v5i2.200

Urumsah, D., & Lasmono, E. (2022). Investigation on the Contributing Factors of Compliance with Online Transaction Tax: An Empirical Study on MSME Actors. *The Indonesian Journal of Accounting Research*, *25*(01), 83–106. https://doi.org/10.33312/ijar.572

Valencia, & Mulyani, M. (2023). Pemanfaatan Insentif Pajak, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Saat Pandemi Covid-19. *Jurnal Akuntansi*, *12*(1), 57–67. https://doi.org/10.46806/ja.v12i1.983